

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2023



KANTOR KECAMATAN JETIS
KAB. MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Mojokerto.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Mojokerto, Januari 2024
CAMAT JETIS

MADYA ANDRIYANTO, S.Sos., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 196608031988091002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Isu Strategis	6
E. Cascading Kinerja	9
F. Sistematika Penyajian	11
BAB II Perencanaan Kinerja	13
A. Umum.....	13
B. Tujuan dan Sasaran.....	14
C. Program	14
D. Rencana Strategis	15
E. Rencana Kerja	17
F. Perjanjian Kinerja 2023	24
BAB III Akuntabilitas Kinerja	27
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
B. Realisasi Anggaran	37
C. Tindak Lanjut dan Evaluasi	40
BAB IV Penutup	42
A. Kesimpulan	42
Lampiran-lampiran	
1. Matriks Renstra Kecamatan Jetis 2021-2026	
2. Matriks Renja Kecamatan Jetis Tahun 2023	
3. IKU Kecamatan Jetis	
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
6. Struktur Organisasi	
7. Laporan Kinerja JFU	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Di dalam penyusunan LKjIP memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis tahun 2021 – 2026 serta yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Ada 1 (satu) Sasaran strategis yaitu “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “ selain itu terdapat Kinerja lainnya yaitu :

1. Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan

2. Terselenggaranya fasilitasi dan Koordinasi pemerintahan

Dengan indikator Kinerja :

- a. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti

3. Meningkatnya tatakelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, Efisien dan Akuntabel

Dengan indikator kinerja :

- a. Nilai SAKIP Kecamatan
- b. Pesentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

c. Indeks Profesionalitas ASN

4. Optimalisasi Kualitas pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Jetis menjalankan 3 Program , 9 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp 2.925.418.587,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.850.293.456,00 atau mencapai 97,43 % dari 1 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja.

Pada Sasaran Strategis yang Utama yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 88,6 terealisasi 88,53 sehingga capaian kinerjanya adalah 99,92 %. Selain sasaran Utama ada Kinerja lainnya yang pertama Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan yaitu Indikator Kinerja Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 100 % terealisasi 100% capaian kinerjanya adalah 100 % ,Kinerja Lainnya yang Kedua yaitu Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100 % terealisasi 100 % capaian kinerjanya adalah 100%, Kinerja lainnya yang Ketiga yaitu Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel pada Indikator Kinerja, Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 80 terealisasi 80.08 capaian kinerja 101 %, Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target kinerja 95 % terealisasi 97,43 % capaian kinerja 102,55 % dan Indikator Kinerja IP ASN Perangkat Daerah target kinerja 70 terealisasi 78 capaian kinerja 101 %. Pada Kinerja lainnya yang keempat yaitu Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah yaitu Indikator Kinerja Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan capaian kinerja 2 Inovasi terealisasi 2 Inovasi sehingga

capaian kinerja 100% . Oleh karena itu Kecamatan Jetis bertekad akan memberikan pelayanan Prima kepada masyarakat dengan sisten pelayanan terpadu Kecamatan Jetis Dimana Inovasi yang dibangun Kecamatan Jetis adalah “ SI PENTOL MANIS”” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Jetis Nomor 188.4/12/416-316/2023 tentang Penetapan Inovasi dan Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Jetis.Pemohon dapat menggunakan pelayanan online dengan fasilitasi aplikasi “sipentolmanis.mojokertokab.go.id” yang tentunya memanfaatkan alat komunikasi handphone yang dimiliki sehingga warga masyarakat jetis dapat menghemat waktu,tenaga dan dapat menghemat biaya akomodasi (BBM),karena hanya sekali datang langsung pulang dengan kata lain bahwa Ketika pelayanan rekomendasi melalui pelayanan online selesai pemohon akan dapat informasi melalui Via Whatapp dan dapat mengambil surat rekomendasi yang dikehendaki.Inovasi yang kedua yaitu “PELITA JETIS” yang mempunyai kepanjangan “Peduli Stunting Kecamatan Jetis “dimana bantuan itu diberikan kepada anak-anak dan Ibu Hamil untuk mencegah terjadinya stunting. Bantuan itu diberikan 1 bulan sekali berupa Susu dan makanan penambah gizi.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi maka setiap pejabat dan pelaksana wajib menyusun laporan kinerja yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance* maka diperlukan adanya sebuah penerapan sistem pertanggungjawaban yang cepat, tepat, jelas dan terukur sehingga dapat terlaksana pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta bebas dari adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan pada kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten sangat kental dengan kegiatan yang menyangkut khalayak banyak baik sebagai penyusun maupun pelaksana kebijakan publik, sehingga dibutuhkan sebuah pengontrol yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Alat kontrol itu dapat berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satu ciri *Good Governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 adalah akuntabilitas. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja sertahasil-hasil yang telah dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Mojokerto No. 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Penyampaian LKjIP Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Jetis dalam menentukan upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Jetis berada pada bagian Utara Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 35.697 km² yang terdiri dari 2.276,181 km² lahan pertanian dan non pertanian 33.420,819 km² lahan perumahan dan pekarangan. Di Jetis sekarang banyak berdiri Kawasan industri baru seperti di desa Pening dan Mlirip. Perusahaan produsen bumbu masak terbesar di Indonesia salah satu pabriknya terdapat di desa Mlirip. Wilayah Kecamatan Jetis terletak pada ketinggian antara 48 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Jetis sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec. Jetis
- Sebelah Timur : Kec. Wringin Anom Kab. Gresik
- Sebelah Selatan : Kota Mojokerto
- Sebelah Barat : Kec. Gedeg dan Kec. Kemlagi

PETA WILAYAH KECAMATAN JETIS



Gambar 1.1 Peta Kecamatan Jetis

Secara administratif Kecamatan Jetis terdiri dari 16 Desa , 29 Dusun , 79 RT serta jumlah penduduk sebesar 86.488 jiwa (Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto per Juni 2023) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Jetis (Per Juni 2023)

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Mlirip	3.558	3.548	7.106
2	Penompo	3.655	3.376	7.031
3	Canggu	5.445	5.305	10.750
4	Ngabar	3.137	2.967	6.104
5	Banjarsari	2.524	2.419	4.943
6	Sawo	1.747	1.758	3.505
7	Mojorejo	1.921	1.903	3.824
8	Jolotundo	2.785	2.658	5.443
9	Kupang	2.676	2.531	5.207
10	Bendung	2.496	2.338	4.834

11	Mojolebak	2.594	2.580	5.174
12	Parengan	1.823	1.833	3.656
13	Jetis	3.468	3.288	6.756
14	Perning	2.079	2.085	4.164
15	Sidorejo	2.143	2.127	4.270
16	Lakardowo	1.926	1.795	3.721
TOTAL		43.977	42.511	86.488

*Sumber Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto

1.2.1 Kedudukan

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Jetis mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2.2 Fungsi


Sedangkan berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto ini terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan
9. Seksi Pelayanan
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Jetis berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Jetis

1.3.1 Sumberdaya Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Sumberdaya Kecamatan Jetis yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumberdaya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

a. Sumberdaya Manusia / Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Jetis berjumlah 14 orang aparatur sipil Negara dan 6 tenaga honorer dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Jetis :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Camat Jetis | : 1 Orang |
| 2. Sekretaris Camat | : 1 Orang |
| 3. Kasi Pelayanan | : 1 Orang |
| 4. Kasi Pemerintahan | : 1 Orang |
| 5. Kasi Pembangunan | : 1 Orang |
| 6. Kasi Keamanan dan Ketertiban | : 1 Orang |
| 7. Kasi Kemasyarakatan | : 1 Orang |
| 8. Kasubag Penyusunan Program & Keuangan | : 1 Orang |

9. Kasubag Umum dan Kepegawaian	: 1 Orang
10. Pengadministrasi perizin	: 1 Orang
11. Pengolah Data Pelayanan	: 1 Orang
12. Pengelola Kepegawaian	: 1 Orang
13. Pengelola Barang Milik Negara	: 1 Orang
14. Pengelola Keamanan dan Ketertiban	: 1 Orang
15. Honorer	: 7 Orang
	<u>21 rang</u>

b. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Jetis terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Jalan Raya PB. Soudirman No.78 menurut Buku Inventaris meliputi :

- Tabel 2.3

- Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Jetis

No.	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik
2	Pendopo	1 unit	Baik
3	Garasi Utama	1 unit	Baik
4	Mushola	1 unit	Baik
5	Panti PKK	1 unit	Baik
6	Mobil (Terios)	1 unit	Baik
7	Sepeda motor kades	32 Unit	Baik
8	Sepeda Motor Kecamatan	1 unit	Baik
9	Sepeda Motor babinsa & babinkamtibmas	32 unit	Baik
10	AC	13 unit	Baik
11	Laptop + PC	17 unit	Baik
12	Printer	9 unit	Baik
13	CCTV	1 unit	Baik
14	Meja kursi tamu	4 set	Baik
15	Kursi tunggu	5 unit	Baik
16	Kursi Kerja	26 unit	Baik
17	Kursi rapat	150 unit	Baik
18	Meja Kerja	35 unit	Baik
19	Meja Rapat	9 unit	Baik
20	Gordyn	43 unit	Baik
21	Proyektor	1 unit	Baik
22	Lemari Kayu	4 unit	Baik
23	Lemari Besi + Lemari Arsip	15 unit	Baik

24	Rak Piring	1 unit	Baik
25	Scanner	1 unit	Baik
26	Sound system	3 unit	Baik
27	Filing Cabinet besi	8 unit	Baik
28	Filing kayu	1 unit	Baik
29	Barcode	1 unit	Baik
30	Pompa Air	3 unit	Baik
31	Loudspeaker	2 unit	Baik
32	Genset	1 unit	Baik
33	Televisi	6 unit	Baik
34	Lampu Hias	1 Unit	Baik
35	Running Teks	1 unit	Baik
36	Neon Box	1 unit	Baik
37	Kursi Kerja Putar	13 Unit	Baik
38	Meja Dapur	1 Unit	Baik
39	Standing AC	1 Unit	Baik
40	Kamera	1 Unit	Baik
41	Vacuum Cleaner	1 Unit	Baik
42	Box/Meja Bayi	1 Unit	Baik
43	Lemari Kaca / Piala	1 Unit	Baik

1.4 Isu Strategis

Kecamatan Jetis sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah selayaknya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah isu strategis , karena menyangkut tentang kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat. dan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jetis diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

1.4.1 Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Jetis.

A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Jetis.

2. Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi
3. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level Camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai.
6. Adanya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Kurang tertibnya sistem administrasi kepegawaian.
2. Adanya kekosongan Jabatan Struktural yang mempengaruhi kinerja OPD.
3. Kurang optimalnya sistem dan prosedur tata kearsipan.
4. Kualitas SDM aparatur yang dimiliki masih belum optimal .
5. Kurangnya pemahaman akan tupoksi yang dimilikinya
6. Adanya beban kerja yang tidak merata

1.4.2 Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Jetis dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Jetis termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.

2. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan serta penerangan jalan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Jetis ;
3. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Kondisi Geografis Kecamatan Jetis yang menyebabkan letak desa - desa dengan jarak jangkauan yang jauh dan tersebar dari Kantor Kecamatan menyebabkan kurangnya koordinasi dan pemantauan wilayah di Lingkungan Kecamatan Jetis.
2. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.
4. Kurangnya pemahaman dan pemanfaatan Digitalisasi yang mengharuskan segala aktifitas di Pemerintahan menyebabkan segala Transaksi melakukan metode
5. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

1.5 Cascading Kinerja

CASCADING KECAMATAN																												
VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																												
MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan																												
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik																												
Indikator Tujuan : IKM Kecamatan																												
SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola Sinirkasi Perangkat Daerah										SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal																		
Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah										Indikator Sasaran : IKM Kecamatan																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
Nilai SAKIP Perangkat Daerah										Persentase pelayanan yang layani sesuai standar pelayanan					Persentase hasil koordinasi yang dilindianjuli													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan						Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang layani sesuai Standar Pelayanan					Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketertaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Pegabatan Pakitan Dinas Bersama Aribud Kelengkapannya		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Pengantunan	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Rupa Kelengkapan dan Koordinasi SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitas Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum		Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Kemasyarakatan
Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah laporan keuangan bulanan		Jumlah penyediaan pakitan dinas PNS serta perlengkapannya		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan aparatur yang disediakan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang cetakan dan pengantunan yang disediakan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Jumlah waktu pemenuhan biaya/Rupa Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	Jumlah kerdasan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian buku catatan dan pemeliharaan kendaraan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan bertugai peralihan dengan baik	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pelayanan Perijinan yang layani sesuai standar pelayanan		Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang layani sesuai standar pelayanan		Jumlah Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum		Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

1.6 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Jetis selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Jetis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Cascading Kinerja
- E. Peta Proses Bisnis
- F. Ringkasan Laporan Hasil evaluasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada BAB ini diuraikan ringkasan / Ikhtisar Renstra , Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran,

Pada BAB ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada BAB ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Form Pendanaan Indikatif pada Renstra
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Rekapitulasi Data informasi pengukuran Tingkat PD
- D. Rekapitulasi Hasil Pengukuran kinerja PK pejabat sampai dengan tingkat eselon IV/setara
- E. Peta Proses Bisnis (Lengkap)
- F. Cascading (Lengkap)
- G. Prestasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 UMUM

Dalam Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten Mojokerto agar lebih terarah, berhasil guna, dan berdaya guna, serta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik demi mendukung keberhasilan pembangunan nasional, Bupati Mojokerto telah menetapkan visi, misi, dan strategi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi sebagai salah satu komponen perencanaan strategis, adalah pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Adapun visi Bupati Mojokerto adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”

Kecamatan Jetis sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto termasuk dalam misi Bupati Mojokerto yang ke 3 (tiga) yaitu :

“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS , AKUNTABEL , BERSIH , TRANSPARAN”

Dengan mengemban misi tersebut Kecamatan Jetis sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang berhadapan langsung kepada masyarakat diharapkan mampu memiliki kepribadian yang bersih dan kompetensi tinggi yang dapat diandalkan dalam perannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga sanggup memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam segala sektor sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dalam rangka melaksanakan misi tersebut maka perlu disusun sebuah acuan kerja yang memiliki arah, kegiatan dan program kerja yang sistematis dan terukur yang tertuang dalam sebuah Rencana Strategis selama 5 Tahun (Renstra) dari tahun 2021 – 2026. Dalam

mengawal melakukan *action* yang lebih terukur lagi dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dilakukan evaluasi setiap akhir tahunnya.

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dan harus tercapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan memiliki tujuan berarti Kecamatan Jetis memiliki goal yang harus tercapai dalam melaksanakan kegiatan yang diamanahkan sehingga memiliki acuan yang jelas dalam melayani masyarakat. Rumusan tujuan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

2.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu suatu kondisi yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan dalam mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran di dalam perencanaan strategis untuk mewujudkan misi Kecamatan Jetis, ada 1 sasaran yaitu “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “ dengan 4 sasaran Kinerja lainnya yaitu :

1. Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan
2. Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan
3. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
4. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai nilai tambah

2.3 Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya sasaran, tujuan serta visi dan misi dari instansi pemerintah itu sendiri. Program sendiri juga mempunyai sebuah indikator penentu sehingga output ataupun outcome hasil dari sebuah program dapat

terukur dengan jelas. Adapun rumusan program Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto terhadap sasaran yang dimiliki, yaitu :

- a. Sasaran Utama “ Terwujudnya Pelayanan public yang optimal “
 - Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
Indikator kinerjanya adalah IKM Kecamatan
- b. Sasaran Kinerja lainnya yaitu :
 1. Terselenggaranya pelayanan Paten yang sesuai dengan standar pelayanan
 - Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
Indikator kinerjanya adalah Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan
 2. Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan
 - Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa
Indikator Kinerjanya adalah Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
 3. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, Efisien dan Akuntabel
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerjanya adalah :
 - a. Nilai SAKIP Kecamatan
 - b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
 - c. Indeks Profesionalitas ASN
 4. Optimalisasi Kualitas pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah
 - Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
Indikator Kinerjanya adalah jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

2.4 Rencana Strategis

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi tujuan, sasaran, dan kebijakan Kecamatan Jetis Setda Kabupaten Mojokerto. Rencana strategis Kecamatan Jetis Setda Kab. Mojokerto tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto. Renstra Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai selama 5 tahun mendatang . Secara Garis besar Renstra Kecamatan Jetis memuat tujuan , sasaran , Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Pada Renstra 2021-2026

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik					
SASARAN 1 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Kecamatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Bimtek Peningkatan ASN yang dilaksanakan
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
				Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop,

					amplop kop, lembar disposisi dan foto copy
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan BBM Kendaraan Operasional selama 12 Bulan dan Jumlah sevice serta penggantian suku cadang Mobil Dinas
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik
SASARAN 1 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Program Penyelenggaraan	Persentase pelayanan yang terlayani	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Pelayanan Perijinan yang

Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	sesuai standar pelayanan	yang Dilimpahkan kepada Camat	terlayani sesuai Standar Pelayanan	yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	terlayani sesuai Standar Pelayanan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

2.5 Rencana Kerja

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Program Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023**

KABUPATEN / KOTA : MOJOKERTO

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JETIS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Pagu Indikatif (Rp.)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2023	RANKHIR RKPD 2023	BERTAMBAH / BERKURANG		
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN						3.393.942.954	3.241.565.000	-152.377.954
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,78	76,78	2.877.954.954	2.822.065.000	-55.889.954		
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang tercapai sesuai target	82%	82%	22.000.000	15.000.000	-7.000.000		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000	7.500.000	-3.500.000		
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang dapat tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	11.000.000	7.500.000	-3.500.000		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	94%	2.544.954.954	2.074.853.000	-293.294.000		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Dokumen	20 Orang/Bul an Dokumen	2.256.565.000	2.074.853.000	-293.294.000		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	71	71	43.000.000	30.000.000	-13.000.000		
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	1 Paket	0	18.000.000	18.000.000		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	90%	196.000.000	275.000.000	79.000.000		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000	15.000.000	7.000.000		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	80.000.000	100.000.000	20.000.000		

7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	50.000.000	0
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan: kertas kop, amplop kop, lembar disposisi	1 Paket	1 Paket	8.000.000	15.000.000	7.000.000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Waktu Bacaan Yang Di Sediakan	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	10.000.000	7.000.000
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan, kertas, tinta, bolpoin, map, dll	1 Paket	1 Paket	22.000.000	35.000.000	13.000.000
7	1	1	2.06		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu Fasilitasi kunjungan tamu yang dapat terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	0	0	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam dan luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	50.000.000	25.000.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas					0
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0	0
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	111.000.000	130.212.000	19.212.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	46.000.000	54.000.000	8.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibutuhkan	5 Orang	5 Orang	65.000.000	76.212.000	11.212.000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	81%	81%	76.000.000	165.256.278	89.256.278
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan BBM kendaraan Operasional selama 12 bulan dan jumlah sevice serta penggantian suku cadang Mobil Dinas	2 Unit	2 Unit	35.000.000	42.000.000	7.000.000

7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	3 unit	20.000.000	155.000.000	135.000.000
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	0
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan	81	81	45.000.000	44.500.000	-500.000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	81%	45.000.000	44.500.000	-500.000
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perijinan yang terlayani sesuai standart Pelayananperalatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	25 Pelayanan	25 Pelayanan	10.000.000	0	-10.000.000
7	1	0	2.0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	900 Pelayanan	900 Pelayanan	35.000.000	44.500.000	9.500.000
		2	4	2							
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	82%	360.000.000	375.610.800	15.610.800
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	16 Fasilitasi	23 Dokumen	360.000.000	375.000.000	15.000.000
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Fasilitasi	8 Dokumen	75.000.000	48.500.000	-26.500.000
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Fasilitasi	5 Dokumen	65.000.000	50.000.000	-15.000.000

7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Fasilitasi	5 Dokumen	65.000.000	50.000.000	-10.000.000
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Fasilitasi	5 Dokumen	155.000.000	201.500.000	46.5000.000
TOTAL									3.393.942.954	3.241.565.000	-152.377.954

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai implementasi dari Rencana Strategis Kecamatan Jetis pada tahun 2023 dijabarkan ke dalam Rencana Tahunan (Renja) 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan bertujuan untuk mewujudkan target kinerja yang harusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja. Dalam lampiran perjanjian kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2023, tertuang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target pada tahun 2023 sebagai terangkum dalam tabel berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN JETIS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	70
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,78
		Rata- Rata Capaian Indikator Program : 1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan target 82 % 2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti target 82 %	82 %
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	82 %
		Indeks Profesionalitas ASN	60
2	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Nilai IKM	88
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

No	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.669.491.000,00	APBD 2023
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	44.500.000,00	APBD 2023
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	375.000.000,00	APBD 2023

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	88,6

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	80
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95 %
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	77
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

No	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.588.260.360,00	P APBD 2023
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	39.230.000,00	P APBD 2023
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	297.928.227,00	P APBD 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian indikator kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Capaian kinerja yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan. Terkait dengan capaian kinerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja utama dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Jetis tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah disampaikan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2023 beserta realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Jetis tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya sebagai berikut :

3.A.1.Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023

Tabel 3.A.1 Pencapaian Kinerja

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	88,6	88,53	99,92%	
No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %	100 %	100%	
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%	
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	80	80.08	100,1 %
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95 %	97,43 %	102,55 %
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	77	78	101 %
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	100	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Kecamatan Jetis untuk tahun 2023 ada yang tidak mencapai target dan ada beberapa kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan.

- ❖ Sasaran Utama Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal ,
 - ❖ Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target kinerja 88,6 terealisasi 88,53 maka Capaian Kinerjanya adalah 99,92 % Nilai IKM tidak mencapai target karena adanya pelayanan online paradewi di desa sehingga berkurangnya pelayanan di Kecamatan
- ❖ Sasaran Kinerja Lainnya adalah :

1. Terselenggaranya Pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan
Indikator Kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan 100% maka capaian Kinerjanya adalah 100%
2. Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan
Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti 100% maka capaian kinerjanya adalah 100%
3. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Indikator Kinerjanya adalah:
 - a. Nilai SAKIP Kecamatan Targetnya 80 terealisasi 80,08 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,1 %
 - b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target 95 % terealisasi 97,43 % sehingga capaian kinerjanya 102,55 %
 - c. Indeks Profesionalitas ASN dengan target nilai 77 teralisasi 78 sehingga capaian kinerjanya 101 %
4. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah
Indikator Kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 2 Inovasi terealisasi 2 Inovasi sehingga capaian kinerja 100 %. Inovasi yang dibangun Kecamatan Jetis adalah :
 1. Sistem Pelayanan Terpadu Kecamatan Jetis “ Sipentolmanis”
 2. **PEDULI STUNTING KECAMATAN JETIS (PELITA JETIS)** berkolaborasi dengan para pihak dan stake holder yang peduli stunting di Kecamatan Jetis, sampai saat ini kegiatan tersebut sudah di laksanakan sebanyak 2 periode, dengan sasaran periode 1 pemberian bantuan di berikan kepada 60 ibu hamil, 247 baduta, dan 388 balita, sedangkan pada periode 2 pemberian bantuan di berikan kepada 50 ibu hamil, 247 baduta dan 388 balita. Secara keseluruhan di rencanakan pemberian bantuan sebanyak 12 periode
Untuk Inovasi Sistem Pelayanan Terpadu Kecamatan Jetis “Sipentolmanis” sudah berjalan sejak tahun 2022 dan inovasi yang kedua yaitu “Pelita Jetis “ mulai berjalan di tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya disajikan dalam table sebagai berikut:

3.A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja kinerja serta capaian kinerja tahun ini, tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 3.A.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Targ et	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal												
	1.1 IKM Kecamatan	NA	NA	NA	80	78	97,5	81	88,59	109,4	88,6	88,28	99,64

Tabel 3.A.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Targ et	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standart pelayanan												
	2.1 Presentase pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan	78	78	100	79	79	100	81	81	100	100	100	100

Tabel 3.A.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Targ et	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Meningkatnya Tata Kelola birokrasi pemerintahan yan efektif, efisien, dan akuntabel												
3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	NA	NA	NA	74,18	76,10	102,6	75,48	79,80	105,72	80	80,08	100,1
3.2	Presentase Nilai realisasi anggaran perangkat daerah	NA	NA	NA	84	84	100	85	85	100	86,25	86,17	99,90%
3.3	Indeks Profesionalitas ASN	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70	47,53	67,9	77	78	101

Tabel 3.A.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Targ et	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui Pembangunan inovasi yang memepunyai nilai tambah												
4.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	NA	NA	NA	1	1	100	1	1	100	1	1	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian Kecamatan Jetis di beberapa indikator kinerja tergolong baik dari tahun sebelumnya, dengan hasil realisasi yang selalu melebihi dari target yang ditentukan. Ada beberapa Indikator Kinerja di Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tidak ada di Perjanjian Kinerja 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kerjanya.

3.A.3 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir diRENSTRA

Tabel 3.A.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	88,53	103,86
Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sakip	80,68	80,08	96,47

Uraian penjelasan tabel :

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan untuk indikator kinerja indek Kepuasan masyarakat sudah mencapai target yang diinginkan dan untuk dapat meningkatkan realisasi pada akhir masa tahun rencana strategis 2021-2026 , perlu untuk ditingkatkan lagi, sedangkan untuk nilai Sakip kecamatan Jetis masih harus meningkatkan nilai yang cukup agar dapat mencapai target pada akhir masa rencana strategis 2021-2026.

3.A.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

Tabel 3.A.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,53	-	-
Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sakip	80.08	-	-

Tabel 3.A.4.1
COST PER OUTCOME
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	193.057.000	6,39%
2	Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sakip	2.826.993.960	93,61%

Uraian penjelasan tabel :

Dari uraian tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Meningkatkan Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di kecamatan Jetis didukung anggaran sebesar 93,61 % dari total anggaran yang ada , sedangkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal hanya didukung anggaran 6,39 % dari total anggaran yang ada di tahun 2023 . berikut kami sajikan tabel target pencapaian kinerja dan anggaran sebagai tabel berikut:

Tabel 3.A.4.2
COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sakip	80	80,08	100,1%	2.588.260.360	2.410.678.699	93,14%
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,6	88,53	99,92%	39.230.000	37.835.000	99,44 %
1. Program Penyelenggaraan pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%	39.230.000	37.835.000	99,44 %
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	297.928.227	296.975.800	99,68%

Uraian penjelasan tabel :

Dari uraian tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Sasaran pertama Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan indicator Nilai Sakip Kecamatan Jetis dan Nilai Sakip dari Target Nilai Sakip tahun 2023 : 80 didapat nilai tahun 2023 : 80.08 sehingga tercapai 100,1 % , Adapun Program yang dilaksanakan adalah :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan kegiatan :

- Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD

Sasaran kedua mewujudkan Pelayanan Publik yang optimal, dengan indikator nilai IKM Kecamatan , target 88,6 realisasi 88,28 dengan capaian 99,64 % , Adapun program yang dilaksanakan adalah :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Program tersebut diatas dimaksudkan untuk mengetahui hasil Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti . Target dari kegiatan ini sebesar 100 % . Realisasi yang dicapai per tanggal 31 Desember 2023 adalah 100 % , sehingga dapat dikatakan bahwa target dapat tercapai 100 % .

3.A.6. Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja PD Kecamatan Jetis sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran PD Kecamatan Jetis dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2023 belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sasaran pertama Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan indicator Nilai Sakip Kecamatan Jetis dari Target Nilai Sakip tahun 2023 : 80 didapat nilai tahun 2023 : 80.08 sehingga tercapai 100,1 % . Sasaran kedua mewujudkan Pelayanan Publik yang optimal, dengan indikator nilai IKM Kecamatan , target 88,6, realisasi 88,53 dengan capaian 99,92 % .
2. Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran PD Kecamatan Jetis melalui perencanaan program-program dan kegiatan

yang tepat dan terarah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintah daerah dan mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

3. Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2023 dapat diminimalisir, sehingga banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran PD Kecamatan Jetis dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan /teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja tiap seksi/sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi baik ditingkat intern maupun eksternal guna mendukung tujuan dan sasaran PD Kecamatan Jetis.
- Menambah sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.

3.A.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.A.7
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,92%	99,44%	13,05
	Meningkatnya Tatakelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Sakip	100,1%	93,14%	16,15

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum penyerapan anggaran terealisasi dengan maksimal dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan . Ada beberapa hambatan yang dilalui selama tahun Anggaran 2023 .

B. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Jetis Tahun 2023 sebesar Rp. 2.925.418.587,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.850.293.456,00 atau 97,43 % dengan rincian per program / kegiatan /sub kegiatan sebagai berikut :

No.	PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto		2.588.260.360	2.515.482.656,00	97.18
1.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	15.000.000	14.999.800	100
01.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,500.000,00	7.499.800,00	100
01.01.02		Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	100
01.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.833.294.000,00	1.777.488.776,00	99,96
01.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.833.294.000,00	1.777.488.776,00	99,96
01.03		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.899.800,00	99,67
01.03.01		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	29.899.800,00	99,67
01.04		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.094.400,00	261.058.225,00	98.69
01.04.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	15.000.000,00	14.957.000,00	99,71
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.439.400,00	90.390.925,00	96.74

1.4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	49.961.500,00	99,92
1.4.4		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.999.800,00	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.655.000,00	7.650.000	99,93
1.4.5		Penyediaan Bahan/Material	35.000.000,00	33.099.000,00	94,57
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	100
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	85.000.000,00	83.898.000,00	98,70
		Pengadaan Mebel	85.000.000,00	83.898.000,00	98,70
1.5		Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.914.000,00	126.867.975,00	92,66
1.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000,00	48.987.399,00	90,72
1.5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.914.000,00	77.880.576,00	93,93
1.6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.957.960,00	221.270.080,00	99,69
01.06.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	42.000.000,00	41.666.300,00	99,21
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	164.957.960,00	164.663.780,00	99,82
1.6.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	15.000.000,00	14.940.000,00	99,60

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		39.230.000	37.835.000,00	96,44
2.1		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	39.230.000	37.835.000,00	96,44
2.1.1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	39.230.000	37.835.000,00	96,44
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		297.928.227,00	296.975.800,00	99,68
5.1		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	297.928.227,00	296.975.800,00	99,68
5.1.1		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahanh Desa	48.500.000,00	48.498.000,00	100
5.1.2		Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	41.464.500,00	42.745.000,00	98.32
5.1.3		Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	31.799.000,00	41.464.000,00	100
5.1.4		Fasiltasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	164.488.727,00	164.268.800,00	99,87
JUMLAH			2.925.418.587,00	2.850.293.456,00	97,43

C. TINDAK LANJUT DAN EVALUASI

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2023 ada 1 (satu) Sasaran strategis yang tercantum di dalamnya, yaitu “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal” dan ada 4 Kinerja Lainnya yaitu :

1. Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai dengan standart pelayanan
2. Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan

3. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, Efisien dan Akuntabel
4. Optimalisasi Kualitas pelayanan melalui Pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Jetis menjalankan 3 Program, 9 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp 2.925.418.587,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.850.293.456,00 atau mencapai 97,43 % dari 1 Sasaran dan ada 4 Kinerja lainnya yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja.

Pada Sasaran Strategis yang Utama yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 88,6 terealisasi 88,53 sehingga capaian kinerjanya adalah 99,92 %, Indikator Kinerja Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 100 % terealisasi 100% capaian kinerjanya adalah 100 %, Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100 % terealisasi 100 % capaian kinerjanya adalah 100 %, Pada Sasaran Kinerja lainnya yang ketiga yaitu Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel pada Indikator Kinerja Nilai, Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 80 terealisasi 80,08 capaian kinerja 100,1 %, Indikator Kinerja Persentase Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target kinerja 95 % terealisasi 97,43 % capaian kinerja 102,56 % dan Indikator Kinerja IP ASN Perangkat Daerah target kinerja 77 terealisasi 78 capaian kinerja 101,3 %.

Pada Sasaran Kinerja lainnya yang keempat yaitu Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah yaitu Indikator Kinerja Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan capaian kinerja 2 Inovasi terealisasi 2 Inovasi sehingga capaian kinerja 100% . Dimana Inovasi yang dibangun Kecamatan Jetis adalah Pelayanan Prima kepada masyarakat dengan Sistem Pelayanan Terpadu Kecamatan Jetis “ SIPENTOL MANIS” dan “PELITA JETIS”

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

1. Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
2. Pada tahun–tahun mendatang efisiensi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.
3. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Dari total belanja langsung SKPD Kecamatan Jetis Tahun 2023 sebesar Rp.2.925.418.587,00 dapat terserap sebesar Rp 2.850.293.456,00 atau 97,43%.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Jetis pada tahun mendatang disarankan untuk setiap pengelola program melakukan kegiatan–kegiatan sebagai berikut :

1. Akan terus diupayakan efisiensi/penghematan pada kegiatan–kegiatan yang dapat ditekan.
2. Menyesuaikan jumlah anggaran dengan kebutuhan dan jumlah Pegawai di Kecamatan Jetis
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya BPKAD, BAPPEDA, Bagian Tata Usaha dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto, dll.

dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kecamatan Jetis di Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan yang telah ditentukan. Meskipun ada beberapa Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target yaitu Nilai IKM Kecamatan dari target kinerja 88,6 terealisasi 88,53 itu karena adanya pelayanan online paradewi di desa sehingga tingkat pelayanan di Kecamatan menjadi turun. Diupayakan di Tahun depan Indikator Kinerja tersebut dapat tercapai melalui koordinasi yang sinergi antara atasan dan bawahan , perencanaan yang baik serta komitmen Bersama agar target kinerja dapat terpenuhi.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

CAMAT JETIS

MADYA ANDRIYANTO, S.Sos., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 196608031988091002

INOVASI PELAYANAN PUBLIK SIPENTOL MANIS (SISTIM PELAYANAN TERPADU KECAMATAN JETIS)

1. RINGKASAN

Di dalam memasuki era pengembangan pelayanan, penyedia jasa pelayanan publik (public service provider) terus mengupayakan perbaikan, pihak yang berperan sebagai public service provider, adalah pemerintah. Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membina serta menciptakan suasana kondusif yang menunjang kegiatan rakyatnya. Kegiatan masyarakat dan pemerintah tersebut harus saling mengisi, menunjang, dan saling melengkapi dalam suatu kesatuan langkah menuju tercapainya suatu tujuan pemberian pelayanan umum. Tingkat Kepuasan public adalah menjadi titik klimaks dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan dalam melayani masyarakat, oleh karena perubahan terus dilakukan sejalan dengan perkembangan yang ada. Meningkatnya kebutuhan masyarakat membuat para pelayan publik harus lebih baik dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu Kecamatan Jetis bertekad akan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sistim pelayanan terpadu Kecamatan Jetis (Sipentolmanis). Adanya “ Sipentolmanis” diprakarsai oleh Camat Jetis dengan melaksanakan Rapat Koordinasi staf pada tanggal 15 November 2021, adapun yang mendapatkan penugasan adalah Kasi dan Staf pelayanan karna semua pelayanan masyarakat menjadi satu pintu di Bagian Paten (Pelayanan Adminitrasi Terpadu Pelayanan). Ada dua hal yang telah dilakukan yaitu peningkatan SDM dan pembuatan Aplikasi “ Sipentolmanis”, setelah diadakan sosialisasi internal kepada petugas pelayanan Kecamatan maka pada bulan Januari 2022 dilakukan launching dengan mengundang Kominfo, Inspektorat Kabupaten Mojokerto, dan Dinas Instansi terkait, menghadirkan Jajaran Forkompimcam, Sekretaris Desa, Kaur Umum dan Kasi Pelayanan selaku petugas pelayanan masyarakat di Desa dengan Tema kegiatan “Sosialisasi Pelayanan Publik ‘ Sipentolmanis “ bertempat di di Pendopo Kecamatan Jetis. Setelah semuanya dinyatakan siap maka pada bulan Februari 2022 secara efektif Pelayanan Publik online diberlakukan dan dimulai pelaksanaannya

Dengan pelayanan online ini akan berdampak positif bagi warga masyarakat Jetis karena pemohon dapat menghemat waktu, tenaga dan dapat menghemat biaya akomodasi (BBM), karna hanya sekali datang langsung pulang, dengan kata lain bahwa ketika pelayanan rekomendasi melalui pelayanan online selesai pemohon akan dapat informasi melalui Via WahstApp dan dapat mengambil surat rekomendasi yang dikehendaki.

Pemohon dapat menggunakan pelayanan online dengan fasilitas Aplikasi sipentomanis.mojokertokab.go.id atau intip.in/sipentol yang tentunya memanfaatkan alat komunikasi handphone yan dimiliki, dan sebagaiantisipasi manakala dijumpai pemohon yang tidak memiliki HP, atau tidak dapat menggunakan HP maka akan di bantu oleh petugas pelayanan Desa, dengan demikian pelayanan masyarakat dapat berjalan lancar, dan terus dibangun komunikasi dengan Kasi Pelayanan Desa untuk mencapai peningkatan pelayanan masyarakat.

2. IDE INOVATIF

Kecamatan Jetis terdiri dari 16 Desa, dengan Jumlah Penduduk 83.071 Jiwa terdapat beberapa Desa jauh dari Ibukota Kecamatan yang sering dijumpai manakala warga datang untuk mengajukan pelayanan surat rekomendasi belum dapat dilayani disebabkan bersamaan bapak Camat Jetis melaksanakan kegiatan dinas luar, oleh karena itu Camat Jetis mempunyai inisiatif dan prakarsa membuat Inovasi baru dalam pelayanan Administrasi surat rekomendasi secara online agar mempermudah dan mempercepat pelayanan sesuai standart operasional prosedur (SOP). Inovasi pelayanan online dimaksud dinamakan “ **Sipentol Manis** “. (*Sistim Pelayanan Terpadu Online Kecamatan Jetis*)

Penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintahan merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggung jawab dalam upaya pemenuhan hak – hak rakyat. Hal ini, dilakukan karena pelayanan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Inovasi menjadi urusan dan tanggungjawab Kecamatan Jetis sehingga perlunya persiapan dan kesiapan sarana prasarananya, untuk langkah awal akan dilakukan uji coba dan implementasi kepada pihak – pihak yang berkopenten dalam hal ini adalah sosialisasi program inovasi baru dalam urusan pelayanan surat rekomendasi Camat berbasis Online yang disebut “ **Sipentol Manis** “.

Manfaat yang ingin diperoleh adalah semata semata untuk memberi kemudahan pelayanan masyarakat dengan pola yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja dan menambah volume kegiatan pekerjaan yang ada. Dari sisi

kualitas dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah masyarakat yang dapat dilayani, dan menambah waktu pelayanan untuk melayani masyarakat. Sedangkan dari sisi kuantitas, dapat dilakukan dengan cara meminimalisir atau mengurangi kesalahan dalam memberikan pelayanan, kemudahan pelayanan, dan kecepatan waktu pelayanan atau proses pelayanan publik yang lebih singkat.

Hasil inovasi yang ingin diraih merupakan upaya perbaikan atau pengembangan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Sebuah inovasi mampu menjadikan perbedaan dan itu merupakan titik kelebihan. Melalui inovasi muncullah pembaharuan yang dapat berbentuk produk baru hingga sistem distribusi baru sesuai dengan Motto Pelayanan “**Dimanapun Anda Kami Siap Melayani**”

Tujuan utama Inovasi pelayanan Online dilaksanakan di Kecamatan Jetis adalah memberikan pelayanan Surat Rekomendasi dengan cepat, tepat dan Akurat yang dapat diartikan bahwa Cepat adalah melayani dengan singkat tidak membutuhkan waktu yang lama, Tepat adalah sesuai waktu dan permohonan yang diinginkan dan Akurat adalah data yang valid dan benar sesuai pengajuan pemohon.

Disamping itu tujuan lain yang sangat penting pada masa pandemic covid yang belum pulih ini adalah :

1. Pemohon dapat mengakses langsung Link Pelayanan Online Kecamatan Jetis di rumah saja tanpa harus datang antri di lokasi pelayanan sehingga tidak terjadi kerumunan
2. Menghindari kontak langsung dan tatap muka antara pemohon dan petugas bagian Pelayanan Kecamatan Jetis.
3. Pemohon hanya sekali datang ke bagian pelayanan untuk mengambil surat rekomendasi setelah diberi informasi tentang selesainya Surat rekomendasi atas nama Pemohon.

Pelayanan Rekomendasi surat secara online dapat dilaksanakan dengan maksimal dan optimal, dengan jadwal sebagai berikut :

- ❖ Senin sampai dengan Kamis, pada Jam 07.30 Wib s/d. 16.00 Wib.
- ❖ Jumat , pada Jam 07.00 Wib. s/d 14.00 Wib.
- ❖ Sabtu pada Jam 08.00 Wib. s/d 12.00 Wib, adalah fasilitas pelayanan tambahan yang diberikan kepada pemohon dalam pengambilan Surat Rekomendasi.

Adapun pelayanan surat rekomendasi secara online terdiri dari :

1. Surat Rekomendasi untuk Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
2. Surat Rekomendasi untuk Keterangan Pindah Keluar
3. Surat Rekomendasi untuk Keterangan Pindah Datang
4. Surat Rekomendasi untuk Keterangan Dinpensasi Nikah
5. Surat Rekomendasi untuk Keterangan Tidak Mampu

6. Surat Rekomendasi untuk Keterangan Domisili
7. Surat Rekomendasi untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)
8. Surat Rekomendasi Untuk Ijin Keramaian
9. Surat Rekomendasi untuk Ijin Penggunaan Jalan untuk Kegiatan selain Lalu Lintas ((Lalin)

Untuk menciptakan inovasi baru pelayanan publik secara online ini tidak lepas dari kebutuhan biaya atau anggaran. Sehingga upaya yang dilakukan dalam kegiatan ini menggali potensi yang ada di wilayah Kecamatan Jetis yaitu bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan SMK Jetis, terkandung maksud bahwa potensi sumberdaya manusia dari siswa SMK dapat tumbuh dan berkembang.

Adapun untuk pengembangan selanjutnya dalam pelayanan data tentunya dibutuhkan anggaran untuk membuat Domain khusus "Kecamatan Jetis Online" (Server Khusus) dan penambahan kapasitas penyimpanan pada Google Drive (Kapasitas Bandwytz).

3. SIGNIFIKANSI

Masyarakat sering kali mengeluhkan mengenai kualitas pelayanan yang diberikan, pengurusan pelayanan surat surat sering tertunda hal ini karena Kepala OPD banyak melakukan tugas-tugas kedinasan yang juga merupakan kegiatan penting yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat. Untuk memberikan pelayanan public secara maksimal dari setiap kegiatan pemerintahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus menciptakan keadilan social harus dilakukan suatu perubahan. Bentuk perubahan tersebut mengarah kepada pelayanan public yang cepat, tepat dan akurat, dengan prinsip dasar mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan, dan memberikan kepuasan kepada publik.

Aplikasi Sipentolmanis akan mencapai hasil yang signifikan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang harus dimbangi respon masyarakat dan kerjasama dengan Petugas Pelayanan Desa. Hal ini akan dilakukan secara terus menerus sampai mencapai kinerja optimal dan hasil yang maksimal

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aplikasi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi kepada perangkat desa dan masyarakat, dengan tujuan agar pelayanan berjalan dengan baik dan mencapai keseimbangan pengetahuan antara Petugas Pelayanan dan Pemohon.

Penggunaan Aplikasi akan berhasil meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri pada era digital seperti saat ini, yang akhirnya dapat meraih manfaat untuk keperluan pelayanan yang dibutuhkan secara cepat, tepat dan akurat.

4. KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN TPB

Untuk mencapai target TPB, akan dilakukan sosialisasi peningkatan pelayanan masyarakat berbasis online dengan upaya komunikasi aktif dan inten kepada Petugas pelayanan desa dan tentunya untuk menyamakan visi, misi dan persepsi menuju arah pencapaian pelayanan terbaik sesuai dengan motto Pelayanan CeraH (Cepat, Efektif, Ramah, Akuntabel dan Humanis) di Kecamatan Jetis.

5. ADAPTABILITAS

Program inovasi Sipentol Manis dapat dengan mudah dijalankan dan adaptasi di setiap Kecamatan sebagai upaya peningkatan pelayanan Kepada masyarakat, Aplikasi ini memiliki cara kerja yang efektif dan efisien dengan menggunakan fasilitas alat komunikasi Hand Phone. Pada umumnya setiap warga sudah memiliki alat Komunikasi berupa Hand Phone sehingga hanya memerlukan adaptasi untuk menggunakan Aplikasi online pelayanan dimaksud. Dengan Adaptasi yang dijalankan akan memberi kemudahan, kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.

6. KEBERLANJUTAN

Sumberdaya yang terlibat dalam pelaksanaan Pelayanan Sipentolmanis adalah Kecamatan Jetis, Pemerintah Desa, dan warga masyarakat selaku Pemohon pelayanan, Sebagai penggerak pelaksanaan inovasi tersebut adalah Kolaborasi Bagian Pelayanan Kecamatan maupun Kasi Pelayanan Desa, yang terus melakukan rangkaian monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan dengan tujuan mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan Aplikasi tersebut sehingga akan diambil langkah – langkah tindak lanjut untuk lebih memberikan pelayanan yang prima dan terukur kepada masyarakat,

Petugas Pelayanan Kecamatan memberikan sosialisasi berkelanjutan kepada Kasi Pelayanan Desa dan Pemohon tentang penggunaan aplikasi juga berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa jika ada hambatan atau kendala agar segera dapat diselesaikan dengan baik.

Program ini telah berlangsung sejak bulan Maret 2022. Evaluasi dan monitoring dilakukan setiap saat untuk mengetahui tingkat peningkatan pelayanan kepada masyarakat, untuk lebih membuktikan perkembangannya maka dilakukan survei kepuasan masyarakat baik secara manual dengan pembagian Kuissoner atau melalui via Whastuup dengan membagikan link Sukmaejatim

Program ini akan konsisten dan terus berlanjut dalam jangka panjang melalui kerjasama internal yang berkelanjutan antara Kecamatan Jetis, Pemerintah Desa, dan Diskomenfo Kabupaten Mojokerto selaku penyedia server, adapun sosialisasi kepada pemohon terus dilakukan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia dengan tujuan program ini akan berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Untuk memberikan pelayanan yang humanis dan tampak keserasian yang dapat menunjukkan Identitas diri sebagai pelayan masyarakat maka Petugas pelayanan menggunakan Atribut / Seragam Khusus Pelayanan.

Inovasi ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Jetis Nomor 188/12/416-316/2022 tentang Ketetapan Inovasi dan Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Jetis.

LAMPIRAN



Gambar 1 Petugas Pelayanan



Gambar 3 Kegiatan Pelayanan “ Sipentolmanis” Kecamatan Jetis



Gambar 4 Kegiatan Penerimaan Study Komparatif Dari Kecamatan Balongbendo



Gambar 5 Kunjungan Kerja Polresta Mojokerto Dalam Rangka “ Sipentol Manis “



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN JETIS**

Jalan PB. Soedirman No.78 Kupang Jetis Mojokerto
Kode Pos 61352

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Target Waktu Rekomendasi Terselesaikan
1.	Memastikan target kinerja yang ditetapkan didasarkan pada perhitungan yang logis, serta agar lebih menantang dan tidak undervalue	Untuk Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 dan 2024 akan dipastikan penetapan target yang lebih menantang dan memperhatikan evaluasi capaian sebelumnya.	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 selambat-lambatnya 1 bulan setelah P APBD 2023 di tetapkan
2	Mereviu kembali SOP pengukuran data kinerja dengan mempertimbangkan faktor kesalahan data kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Akan dilakukan evaluasi SOP Pengukuran Data Kinerja dan mempertimbangkan faktor kesalahan data kinerja . - Menyusun revisi SOP Pengukuran data Kinerja yang mempertimbangkan factor kesalahan data kinerja 	Penyusunan revisi SOP Pengukuran data Kinerja akan selesai di Bulan Oktober 2023
3	Menyusun crosscutting dengan mengidentifikasi hubungan-hubungan antar perangkat daerah atau instansi lain yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi.	Mengidentifikasi hubungan antar perangkat daerah atau lintas fungsi yang mempengaruhi kinerja kecamatan Jetis.	Penyusunan crosscutting dengan mengidentifikasi hubungan-hubungan antar perangkat daerah atau instansi lain yang dapat mempengaruhi kinerja Kecamatan Jetis di Bulan Oktober 2023
4	Menyusun Langkah perbaikan atas pemantauan kinerja setiap triwulan ke dalam rencana aksitindak lanjut (RATL) dan memperhatikan tindaklanjut atas RATL tersebut	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut dan pemantauannya serta mengidentifikasi kemungkinan hambatan berikut strategi selanjutnya	Tindak lanjut akan dilaksanakan Mulai Bulan September 2023
5.	Merevisi LKJIP sesuai dengan Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dengan menambahkan analisis,hambatan/pendukung, Upaya perbaikan	Kecamatan Jetis akan melakukan revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 dengan analisis yang lebih mendalam dan informatif untuk acuan rencana kinerja selanjutnya.	Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 akan selesai di Bulan Oktober 2023
6	Memastikan kesesuaian formulasi perhitungan kinerja yang telah ditetapkan pada Dokumen IKU	Formulasi perhitungan kinerja yang telah ditetapkan pada Dokumen IKU Perangkat Daerah	Menyusun LKjIP secara tahunan dan Menyusun laporan kinerja setiap Triwulan

	Perangkat Daerah dengan formulasi perhitungan yang digunakan dalam menjabarkan realisasi kinerja pada Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan kinerja lainnya	dengan formulasi perhitungan yang digunakan dalam menjabarkan realisasi kinerja pada Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan kinerja lainnya	
7	Menyusun Laporan Kinerja setiap triwulan.	Selanjutnya Kecamatan Jetis akan menyusun Laporan Kinerja setiap triwulan mulai TW III 2023	Penyusunan laporan Kinerja akan dilakukan Mulai Triwulan III Tahun 2023

CAMAT JETIS



MADYA ANDRIYANTO,S.Sos,MM

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196608031988091002

	Nomor SOP	065 / / 416-316 / 2022
	Tgl Pembuatan	20 Januari 2022
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	20 2022
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN JETIS Jl.PB.Soedirman No.78 Kupang Jetis Kabupaten Mojokerto	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">CAMAT JETIS</p>  <p style="text-align: center;">MADYA ANDRIYANTO, S.Sos, MM Pembina TK I NIP. 196608031988091002</p>
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	Nama SOP	Pengukuran Data Kinerja

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data realisasi capaian kinerja pada jenjang program sampai dengan sub kegiatan 2. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Pengukuran Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Kinerja 2. Renstra 3. Renja 4. LKjIP
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Pengumpulan Data Kinerja tidak diselesaikan maka evaluasi AKIP akan terhambat	Formulir Pengumpulan Data Kinerja

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Camat	Sekretaris Camat	Tim SAKIP	Seluruh ASN Internal	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala Bagian untuk melakukan pengumpulan data kinerja	1				Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas	
2	Kepala Bagian melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran data kinerja		2			Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat	
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data kinerja			3		Notulen Rapat	120 menit	Notulen rapat	
4	Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data kinerja			4		1. Renstra 2. Renja 3. Perjanjian Kinerja 4. IKU 5. IKI 6. LKjIP 7. Data Capaian Kinerja	1 hari	Checklist Dokumen	
5	Tim SAKIP menyiapkan checklist kebutuhan kinerja			5		Checklist Dokumen	1 hari	Checklist Dokumen	
6	Checklist data kinerja didistribusikan kepada Seluruh ASN Internal untuk dicukupi				6	Checklist Dokumen	5 menit	Checklist Dokumen	

7	Seluruh ASN Internal mencukupi data kinerja selanjutnya menyerahkan kepada Tim SAKIP			7		Checklist Dokumen	1 hari	Dokumen Data Kinerja	
8	Tim SAKIP merekap pengumpulan data kinerja			8		Dokumen Data Kinerja	120 menit	Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	
9	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengumpulan data kinerja kepada Kepala Bagian			9		Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	60 menit	Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	
10	Kepala Bagian menganalisa hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan			1	TIDAK	Draf Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	120 menit	Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	
11	Kepala Bagian melaporkan hasil Analisa kepada Sekretaris Daerah dalam bentuk Laporan Kinerja Bagian	11				Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	30 menit	Laporan Kinerja Bagian	
12	Pengarsipan Data Kinerja					Arsip Hasil Pengumpulan Data Kinerja			12

	Nomor SOP	065/ /416-308/2018
	Tgl Pembuatan	25 APRIL 2018
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	25 APRIL 2018
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN DAWARBLANDONG Jl. Mayjend Sungkono No. 61 Telp.(031) 7921515 DAWARBLANDONG	Disahkan oleh	CAMAT JETIS <u>MADYA ANDRIYANTO,S.Sos,MM</u> NIP. 198102072005011006
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	Nama SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/ IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja	1. Menguasai teknis penyusunan LKJIP 2. Memiliki pemahaman tentang sistematika dan teknis penyusunan LKjIP 3. Memiliki pemahaman tentang RPJMD, LKPJ, RKPD dan Perda APBD 4. Memahami Laporan Realisasi Anggaran Program 5. Memiliki pemahaman tentang RPJMD dan Perda APBD
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengiriman Surat 2. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah	1. RPJMD 2. Perda APBD 3. Laporan realisasi anggaran program 4. ATK 5. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyusunan LKjIP Pemerintah Daerah akan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian	1. Data dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			KET
		Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	Sekcam	Camat	Tim	Pengadministrasi program dan perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima surat permintaan Penyusunan LKjIP dari Bagian Organisasi Setda Kab. Mojokerto, mencatat pada agenda surat masuk, memberikan lembar disposisi dan menyampaikan surat kepada Sekcam					1	Surat, buku agenda, lembar disposisi	15 menit	Surat dicatat pada agenda surat	
2.	Meneruskan surat kepada camat untuk mendapatkan disposisi surat		2				Surat	30 menit	Disposisi surat dari pimpinan	
3.	Menerima disposisi surat dan memerintahkan kepada yang membidangi untuk diproses lebih lanjut		3				Surat	15 menit	Disposisi surat	
4.	Membuat perencanaan kerja penyusunan LKjIP dan melakukan inventarisasi data yang dibutuhkan untuk menyusun LkjiP	4					Rencana Kerja, Form isian data, Aturan terkait	1 Minggu	Data LKjIP	
5.	Mengadakan rapat pembahasan draft penyusunan LKjIP dengan Tim				5		Rencana Kerja, Form isian data, Aturan terkait	1 hari	Data LKjIP	
6.	Memproses hasil pembahasan draft penyusunan LKjIP, melakukan koreksi dan persetujuan draft	6					Data LKjIP	2 Minggu	Draft awal LKjIP	
7.	Menyampaikan Dokumen LKjIP kepada Camat untuk dimintakan tanda tangan			7			Draft awal LKjIP	30 menit	Draft LKjIP disetujui menjadi dokumen	
8.	Mengirimkan dokumen LKjIP ke Bagian Organisasi					1	Dokumen LKjIP	1 hari	Dokumen LKjIP yang terkirim	

